

CUKAI PLASTIK

PP Tak Mengatur Jenis Plastik Ramah Lingkungan

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Keuangan menyatakan rancangan peraturan pemerintah terkait cukai kantong plastik sekali pakai tak detail menyebut jenis kantong plastik ramah lingkungan. Perbedaan jenis itu beserta besaran tarif akan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan.

Penyusunan instrumen cukai kantong plastik sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut itu dipastikan merupakan instrumen pengendalian lingkungan, bukan instrumen meraih pendapatan. Dampak pengenaan cukai yang ditanggung konsumen (tetapi dipungut pemerintah di produsen) terhadap inflasi pun diperkirakan hanya 0,045 persen atau tidak signifikan.

Adriyanto, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Jumat (12/7/2019), di Jakarta, mengatakan, pengenaan cukai kantong plastik merupakan bentuk *corrective tax* atau pajak untuk memperbaiki keadaan.

"Diharapkan itu mengubah perilaku warga yang banyak mengonsumsi kantong plastik sekali pakai berangsur menguranginya," kata Adriyanto.

Pengalaman Indonesia yang menerapkan uji coba kantong plastik berbayar tiga tahun lalu menunjukkan perubahan perilaku warga. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, uji coba penerapan kantong plastik berbayar tahun 2016 pada tiga bulan pertama mengurangi 25-30 persen penggunaan kantong plastik di gerai-gerai ritel modern.

Pengenaan cukai dinilai tidak akan memengaruhi perekonomian. Selain hanya menyumbang inflasi 0,045 persen, aturan itu mengubah pola konsumsi tanpa menurunkan pola belanja konsumen. Kemenkeu menca-

tat produksi kantong plastik 6 persen dari total produk plastik di Indonesia.

Di sejumlah daerah yang kini menerapkan pelarangan pemakaian kantong plastik sekali pakai, seperti Bogor, Banjarmasin, dan Balikpapan, itu tak memicu reaksi ekonomi. Kebijakan fiskal untuk menekan pemakaian kantong plastik juga telah diterapkan di banyak negara. Mengutip data Badan Kebijakan Fiskal, 12 negara di dunia memiliki kebijakan itu antara lain Denmark dan Malaysia.

Di Indonesia, menurut rancangan Kemenkeu, tarif cukai Rp 30.000 per kilogram atau Rp 200 per lembar kantong plastik. Tarif ini nantinya "didiskon" jika jenis kantong plastik ramah lingkungan.

M Sutartib, Kepala Subdirektorat Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, menjelaskan, jenis plastik ramah lingkungan serta besaran tarif dan diskon akan diatur di peraturan Menkeu. Pengenaan cukai hanya pada kantong belanja sekali pakai karena praktik di banyak negara, termasuk Indonesia, hanya 5 persen sampah kantong belanja sekali pakai yang dipungut/didaur ulang.

Nasrudin Joko Surjono, Kepala Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, menambahkan, merujuk Perpres No 83/2018, selain cukai, ada pelatihan dan kegiatan lain untuk membenahi lingkungan. Cukai yang didapatkan juga bisa untuk pengelolaan sampah.

Direktur Operasional Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia Felicita Sathriyanti Natalia meminta pemerintah menjelaskan kantong plastik konvensional atau terbuat dari bijih plastik atau bisa didaur ulang sehingga menciptakan sirkular ekonomi. (ICH)

